



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 9 Juli 2007) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua ;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. pelayanan umum lintas kabupaten kota di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah ;
 - c. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.

- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Budaya ;
 - c. Bidang Kesenian ;
 - d. Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata ;
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata ;
 - f. Bidang Sinkronisasi Program ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat- menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;

- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS. kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh pengguna anggaran (kepala dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (kepala dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (kepala dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (kepala dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;

- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi ;
- s. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- v. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi dinas ;
- w. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi dinas ;
- x. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- y. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- z. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- aa. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- ab. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan dinas ;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan dinas ;

g.mengonsep...../7

- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Dinas ;
 - e. menyusun RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Sinkronisasi Program ;
 - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian.
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
 - j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;

- k. menyusun data statistik kebudayaan dan pariwisata berdasarkan data hasil pelaksanaan program ;
- l. menyusun laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program ;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Budaya

Pasal 8

- (1) Bidang Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ;
 - b. penanaman nilai-nilai tradisi ;
 - c. penggalan, pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan budaya ;
 - d. pembinaan karakter dan pekerti bangsa, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat ; dan
 - e. penggalan, pembinaan dan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan.
- (3) Bidang Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Bahasa dan Sastra ;
 - b. Seksi Nilai Budaya dan Laboratorium Budaya ; dan
 - c. Seksi Sejarah, Perlindungan dan Pengembangan Budaya.

Pasal 9

- (1) Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia.
- (2) Uraian tugas Seksi Bahasa dan Sastra adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ;
 - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Papua ;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia ; dan
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia ;

e. mengkoordinasikan...../9

- e. mengkoordinasikan pengelolaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah lintas kabupaten / kota sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia ;
- f. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah lintas kabupaten / kota ;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah tingkat provinsi ;
- h. menyelenggarakan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah tingkat provinsi sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia ;
- i. memberikan penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang bahasa dan sastra daerah tingkat provinsi sesuai dengan kriteria sistim pemberian penghargaan ;
- j. melakukan pemetaan bahasa dan sastra daerah ;
- k. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, LSM dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia lintas kabupaten / kota ;
- m. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ;
- n. melaksanakan penyuluhan bahasa dan sastra daerah lintas kabupaten / kota ;
- o. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah kepada menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Nilai Budaya dan Laboratorium Budaya mempunyai tugas penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- (2) Uraian tugas Seksi Nilai Budaya dan Laboratorium Budaya adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat ;
 - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;

- c. menyusun petunjuk teknis penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- e. memberikan penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- g. menyelenggarakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- h. menyelenggarakan pemanfaatan nilai budaya meliputi penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi ;
- i. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- j. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, LSM dan masyarakat ;
- k. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- l. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ;
- m. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi kepada menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ;
- n. mengelola laboratorium budaya ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Sejarah, Perlindungan dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perlindungan dan pengembangan sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sejarah, Perlindungan dan Pengembangan Budaya adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan, perlindungan dan pengembangan sejarah dan kepurbakalaan ;
 - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan sejarah dan kepurbakalaan serta perlindungan dan pengembangan budaya di Provinsi Papua ;
 - c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan sejarah dan kepurbakalaan serta perlindungan dan pengembangan budaya di Provinsi Papua ;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan sejarah dan kepurbakalaan serta perlindungan dan pengembangan budaya di Provinsi Papua ;
 - e. melakukan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah tingkat provinsi ;
 - f. melaksanakan kegiatan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah lintas kabupaten / kota ;
 - g. melaksanakan kegiatan inventarisasi sejarah, dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah tingkat provinsi ;
 - h. menyebarluaskan informasi sejarah lokal tingkat provinsi ;
 - i. memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah tingkat provinsi ;
 - j. melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan tingkat provinsi ;
 - k. melaksanakan lawatan sejarah dan kongres sejarah tingkat provinsi ;
 - l. menyelenggarakan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam prespektif nasional di tingkat provinsi ;
 - m. melakukan pemetaan sejarah di Provinsi Papua ;
 - n. menyelenggarakan Diklat sejarah tingkat provinsi ;
 - o. melaksanakan hasil ratifikasi konvensi internasional cultural diversity, protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage tingkat provinsi ;
 - p. melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya / situs warisan budaya dunia skala provinsi ;
 - q. mendaftarkan benda cagar budaya / situs dan kawasan provinsi ;
 - r. memberikan izin membawa benda cagar budaya / situs ke luar Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - s. mengusulkan penetapan benda cagar budaya / situs nasional kepada pusat dan penetapan benda cagar budaya / situs Provinsi Papua ;
 - t. menyelenggarakan kerjasama perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan benda cagar budaya / situs tingkat provinsi ;

- u. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya / situs Provinsi Papua ;
- v. memberikan izin survei dan pengangkatan benda cagar budaya / situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah ;
- w. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pengelolaan sejarah dan keurbakalaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- x. memberikan dukungan sumber daya terhadap pengelolaan sejarah dan keurbakalaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, LSM dan masyarakat ;
- y. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan sejarah dan keurbakalaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- z. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan sejarah dan keurbakalaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ;
- aa. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sejarah dan keurbakalaan tingkat provinsi kepada menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ; dan
- ab. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kesenian

Pasal 12

- (1) Bidang Kesenian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesenian dan perfilman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan kesenian ;
 - b. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian ;
 - c. penyelenggaraan kesenian ; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pembuatan dan peredaran film dan drama.
- (3) Bidang Kesenian terdiri dari :
 - a. Seksi Tari dan Musik ;
 - b. Seksi Seni Rupa ; dan
 - c. Seksi Drama dan Film.

Pasal 13

- (1) Seksi Tari dan Musik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni tari dan musik.

- (2) Uraian tugas Seksi Tari dan Musik adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni tari dan musik ;
 - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan seni tari dan musik di daerah ;
 - c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan seni tari dan musik di daerah;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan seni tari dan musik di daerah;
 - e. memberikan izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang seni tari dan musik sesuai dengan standarisasi perizinan ;
 - f. memberikan rekomendasi pengiriman misi seni tari dan musik dalam rangka kerjasama luar negeri tingkat provinsi ;
 - g. mengajukan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi seni tari dan musik Indonesia ke luar negeri dari daerah;
 - h. menyusun kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, lomba seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - i. melaksanakan kegiatan festival, pameran, lomba seni tari dan musik secara berjenjang dan berkala di daerah;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal provinsi bidang seni tari dan musik;
 - k. memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di bidang seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - l. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bidang seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - m. melaksanakan perawatan dan pengamanan aset seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - n. melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - o. melaksanakan peningkatan apresiasi seni tari dan musik tradisional dan non tradisional tingkat provinsi ;
 - p. melaksanakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni tari dan musik tingkat provinsi ;
 - q. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pengelolaan seni tari dan musik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - r. memberikan dukungan sumber daya terhadap pengelolaan seni tari dan musik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, LSM dan masyarakat ;
 - s. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan seni tari dan musik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - t. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan seni tari dan musik sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ;

- u. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan seni tari dan musik tingkat provinsi kepada Menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni rupa.

(2) Uraian tugas Seksi Seni Rupa adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni rupa ;
- b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengelolaan seni rupa di daerah;
- c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan seni rupa di daerah;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan seni rupa di daerah;
- e. memberikan izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang seni rupa sesuai dengan standarisasi perizinan ;
- f. memberikan rekomendasi pengiriman misi seni rupa dalam rangka kerjasama luar negeri tingkat provinsi ;
- g. mengajukan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi seni rupa Indonesia ke luar negeri dari daerah;
- h. menyusun kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba seni rupa tingkat provinsi ;
- i. melaksanakan kegiatan festival, pameran dan lomba seni rupa secara berjenjang dan berkala di daerah;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal provinsi bidang seni rupa ;
- k. memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di bidang seni rupa tingkat provinsi ;
- l. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bidang seni rupa tingkat provinsi ;
- m. melaksanakan perawatan dan pengamanan aset seni rupa tingkat provinsi ;
- n. melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni rupa tingkat provinsi ;
- o. melaksanakan peningkatan apresiasi seni rupa tradisional dan non tradisional tingkat provinsi ;
- p. melaksanakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni rupa tingkat provinsi ;
- q. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pengelolaan seni rupa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- r. memberikan dukungan sumber daya terhadap pengelolaan seni rupa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, LSM dan masyarakat ;

s.melaksanakan...../15

- s. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan seni rupa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- t. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan seni rupa sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ;
- u. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan seni rupa tingkat provinsi kepada menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ; dan
- v. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Drama dan Film mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembuatan dan peredaran film dan drama.
- (2) Uraian tugas Seksi Drama dan Film adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pembuatan dan peredaran film dan drama ;
 - b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional perfilman dan drama di daerah;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan operasional perfilman dan drama di daerah ;
 - d. memberikan izin usaha terhadap pembuatan film lintas kabupaten / kota oleh tim asing ;
 - e. melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pembuatan film lintas kabupaten / kota oleh tim asing ;
 - f. memberikan izin terhadap penyelenggaraan drama tingkat provinsi ;
 - g. melaksanakan koordinasi kerjasama luar negeri di bidang perfilman dan drama ;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha produksi, pengedaran dan penayangan film tingkat provinsi ;
 - i. menyusun standarisasi profesi dan teknologi perfilman tingkat provinsi ;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi produksi dan apresiasi film tingkat provinsi ;
 - k. melaksanakan penapisan dan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) lintas kabupaten / kota ;
 - l. melaksanakan kegiatan peningkatan apresiasi film dan drama tingkat provinsi;
 - m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan festival film / pekan film dan drama daerah di daerah;
 - n. memfasilitasi organisasi / lembaga perfilman dan drama tingkat provinsi ;
 - o. memfasilitasi advokasi pengembangan film dan drama tingkat provinsi ;

p.melaksanakan...../16

- p. melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan film dan drama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- q. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan film dan drama sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ;
- r. mengonsep dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan film dan drama tingkat provinsi kepada menteri yang bersangkutan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha sarana dan prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. menyusun standarisasi usaha sarana dan prasarana wisata ;
 - b. pembinaan usaha sarana dan prasarana wisata ; dan
 - c. pemberian izin usaha pariwisata ;
- (3) Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Akomodasi dan Sarana Wisata ;
 - b. Seksi Lingkungan dan Objek Wisata ; dan
 - c. Seksi Jasa Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Akomodasi dan Sarana Wisata mempunyai tugas menyusun standarisasi dan melaksanakan pembinaan usaha akomodasi dan sarana wisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Akomodasi dan Sarana Wisata adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan standarisasi dan pembinaan usaha akomodasi dan sarana wisata ;
 - b. menyusun standarisasi akomodasi dan sarana wisata daerah dengan mengacu pada standarisasi nasional ;
 - c. melakukan sosialisasi standarisasi akomodasi dan sarana wisata daerah ;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standarisasi akomodasi dan sarana wisata daerah;
 - e. menganalisis laporan penerapan standarisasi akomodasi dan sarana wisata dari kabupaten / kota ;

f. membuat..../17

- f. membuat laporan penerapan standarisasi akomodasi dan sarana wisata kepada menteri yang bersangkutan ;
- g. melakukan analisis terhadap pembinaan usaha akomodasi dan sarana wisata lintas kabupaten / kota ;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha akomodasi dan sarana wisata lintas kabupaten / kota ;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan usaha akomodasi dan sarana wisata lintas kabupaten / kota ;
- j. membuat laporan pembinaan terhadap usaha akomodasi dan sarana wisata lintas kabupaten / kota kepada menteri yang bersangkutan ;
- k. memberikan izin usaha akomodasi dan sarana wisata lintas kabupaten / kota; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Lingkungan dan Objek Wisata mempunyai tugas menyusun standarisasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan lingkungan dan objek wisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Lingkungan dan Objek Wisata adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata ;
 - b. menyusun standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata daerah dengan mengacu pada standarisasi nasional ;
 - c. melakukan sosialisasi standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata daerah;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata daerah;
 - e. menganalisis laporan penerapan standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata dari kabupaten / kota ;
 - f. membuat laporan penerapan standarisasi pengelolaan lingkungan dan objek wisata kepada menteri yang bersangkutan ;
 - g. melakukan analisis terhadap pengelolaan lingkungan dan objek wisata lintas kabupaten / kota ;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan dan objek wisata lintas kabupaten / kota ;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dan objek wisata lintas kabupaten / kota ;
 - j. membuat laporan pembinaan pengelolaan lingkungan dan objek wisata lintas kabupaten / kota kepada menteri yang bersangkutan ;
 - k. memberikan izin usaha pengelolaan lingkungan dan objek wisata lintas kabupaten / kota ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 19

- (1) Seksi Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyusun standarisasi dan melaksanakan pembinaan usaha jasa pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Jasa Pariwisata adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan standarisasi dan pembinaan usaha jasa pariwisata ;
 - b. menyusun standarisasi usaha jasa pariwisata daerah dengan mengacu pada standarisasi nasional ;
 - c. melakukan sosialisasi standarisasi usaha jasa pariwisata daerah;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standarisasi usaha jasa pariwisata daerah;
 - e. menganalisis laporan penerapan standarisasi usaha jasa pariwisata dari kabupaten / kota ;
 - f. membuat laporan penerapan standarisasi usaha jasa pariwisata kepada menteri yang bersangkutan ;
 - g. melakukan analisis terhadap pembinaan usaha jasa pariwisata lintas kabupaten / kota ;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha jasa pariwisata lintas kabupaten / kota ;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan usaha jasa pariwisata lintas kabupaten / kota ;
 - j. membuat laporan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata lintas kabupaten / kota kepada menteri yang bersangkutan ;
 - k. memberikan izin usaha jasa pariwisata lintas kabupaten / kota ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman perencanaan, kerjasama dan sarana pemasaran pariwisata serta penyelenggaraan widya wisata ;
 - b. pengembangan destinasi pariwisata ;
 - c. pelaksanaan promosi pariwisata ;
 - d. penyiapan informasi pariwisata ; dan
 - e. penyusunan pedoman bimbingan dan pendayagunaan potensi masyarakat pariwisata.

- (3) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
- a. Seksi Analisis Pasar ;
 - b. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi ; dan
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan, kerjasama, sarana pemasaran, widya wisata dan pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Analisis Pasar adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan analisis perencanaan, kerjasama dan sarana pemasaran serta pengembangan destinasi pariwisata ;
 - b. menganalisis dan membuat pedoman perencanaan pemasaran pariwisata di daerah;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman perencanaan pemasaran pariwisata di daerah;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata ;
 - e. menganalisis dan membuat pedoman kerjasama pemasaran pariwisata di daerah;
 - f. melakukan sosialisasi pedoman kerjasama pemasaran pariwisata di daerah ;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran pariwisata ;
 - h. menganalisis dan membuat pedoman pengembangan destinasi pariwisata di daerah;
 - i. melakukan sosialisasi pedoman pengembangan destinasi pariwisata di daerah;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pengembangan destinasi pariwisata ;
 - k. menganalisis dan membuat pedoman sarana pemasaran pariwisata ;
 - l. melakukan sosialisasi pedoman sarana pemasaran pariwisata ;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pedoman sarana pemasaran pariwisata ;
 - n. menganalisis dan membuat pedoman penyelenggaraan widya wisata di daerah;
 - o. melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaraan widya wisata di daerah ;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata ; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan promosi dan menyiapkan informasi pariwisata ;
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan promosi dan penyiapan informasi pariwisata ;
 - b. melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata lintas kabupaten/ kota dengan mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan ;
 - c. melaksanakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata lintas kabupaten / kota ;
 - d. memfasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata lintas kabupaten / kota ;
 - e. menyelenggarakan pameran / event, roadshow pariwisata tingkat provinsi ;
 - f. menyelenggarakan widya wisata tingkat provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata ;
 - g. mengadakan sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata ;
 - h. membentuk perwakilan kantor promosi pariwisata tingkat provinsi di dalam negeri ;
 - i. menyiapkan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional ;
 - j. membentuk pusat pelayanan informasi pariwisata daerah;
 - k. melaksanakan event promosi ke luar negeri dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bimbingan masyarakat pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan masyarakat pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan ;
 - b. menyusun pedoman bimbingan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan ;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman bimbingan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan ;
 - d. melaksanakan bimbingan kepada masyarakat pariwisata agar berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan lintas kabupaten / kota ;

- e. melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pedoman bimbingan masyarakat ;
- f. menyusun pedoman pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan ;
- g. melakukan sosialisasi pedoman pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan ;
- h. melaksanakan pendayagunaan potensi masyarakat pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan ;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pedoman pendayagunaan potensi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Sinkronisasi Program

Pasal 24

- (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, sinkronisasi program, pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. pensinkronisasi rencana dan program kebudayaan dan pariwisata ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebudayaan dan pariwisata ; dan
 - d. pengelolaan data kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Bidang Sinkronisasi Program terdiri dari :
 - a. Seksi Sinkronisasi Program ;
 - b. Seksi Data ; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 25

- (1) Seksi Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Sinkronisasi Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - c. menetapkan kebijakan operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan ;

- d. melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD ;
- e. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD. Provinsi Papua bidang kebudayaan dan pariwisata dengan mengacu pada RPJP Nasional ;
- f. menyusun petunjuk teknis penyusunan program kebudayaan dan pariwisata untuk dipedomani ;
- g. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;
- h. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bahan analisis sinkronisasi rencana dan program pendidikan, pemuda dan olah raga ;
- i. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program kebudayaan dan pariwisata antar kabupaten / kota dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua ;
- k. memaparkan hasil analisis program kebudayaan dan pariwisata dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- l. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi rencana dan program kebudayaan dan pariwisata ;
- m. membuat rekomendasi sinkronisasi rencana dan program kebudayaan dan pariwisata dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
- n. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi rencana dan program bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- o. mengelola arsip sinkronisasi rencana dan program kebudayaan dan pariwisata dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Data mempunyai tugas mengelola data pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Data adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data pembangunan kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. mengumpulkan data hasil pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - c. melakukan memutakhirkan data statistik kebudayaan dan pariwisata di daerah setiap tahun ;
 - d. menyusun profil kebudayaan dan pariwisata daerah berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;

- e. menyusun data statistik pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- f. mempublikasikan data pembangunan kebudayaan dan pariwisata ; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. mengadministrasikan laporan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengadministrasikan laporan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
 - d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata untuk bahan penyusunan laporan kebudayaan dan pariwisata ;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ;
 - f. menyusun laporan akuntabilitas Dinas berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas